

Pergeseran Peran *Qawwam* Akibat Kemandirian Ekonomi Perempuan: Analisis Sosio-fiqh atas Determinan Perceraian

Zuhairiah¹, Nur Aulia Rahmah², St. Mukhlisshah³

^{1,2,3}Hukum Keluarga Islam, STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Indonesia

*mukhlisshah18@gmail.com

Alamat: Jl. Rakha, Pakapuran, Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71471

Korespondensi penulis: mukhlisshah18@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the implications of women's economic independence on the reinterpretation of qawwam and its relation to the increasing trend of female-initiated divorce (cerai gugat) in contemporary Muslim families. Using a qualitative socio-fiqh approach, the research combines normative Islamic legal analysis with secondary empirical data, including official divorce statistics from the Religious Courts and the Central Bureau of Statistics (BPS), as well as selected public divorce cases as illustrative contexts. The findings indicate that women's economic independence does not function as a direct cause of divorce, but as an enabling factor that reshapes power relations and decision-making dynamics within marriage. This condition encourages a shift in the understanding of qawwam from a hierarchical, maintenance-based authority toward a functional and partnership-oriented leadership model. From a maqāṣid al-syarī'ah perspective, cerai gugat can be understood as a legitimate corrective mechanism to prevent harm and uphold justice and human dignity. This study contributes to contemporary Islamic family law discourse by offering a contextual reinterpretation of qawwam that is responsive to socio-economic change while remaining grounded in the objectives of Islamic law.*

Keywords: *Economic Independence, Cerai Gugat, Qawwam, Socio-Fiqh, Maqāṣid al-Syarī'ah.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implikasi kemandirian ekonomi perempuan terhadap reinterpretasi konsep qawwam serta kaitannya dengan meningkatnya cerai gugat dalam keluarga Muslim kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sosio-fiqh dengan memadukan analisis normatif hukum Islam dan data empiris sekunder, berupa statistik perceraian dari Badan Peradilan Agama dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta kasus perceraian figur publik sebagai konteks ilustratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi perempuan bukan merupakan penyebab langsung perceraian, melainkan faktor pendukung yang mengubah relasi kekuasaan dan pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Kondisi ini mendorong pergeseran pemaknaan qawwam dari otoritas hierarkis berbasis nafkah menuju kepemimpinan fungsional yang berorientasi pada kemitraan. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, cerai gugat dapat dipahami sebagai mekanisme korektif yang sah untuk mencegah kemudharatan serta menjaga keadilan dan martabat manusia. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana fiqh keluarga Islam kontemporer melalui tawaran reinterpretasi qawwam yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi tanpa meninggalkan tujuan utama syariah.

Kata kunci: Kemandirian Ekonomi, Cerai Gugat, Qawwam, Sosio-Fiqh, Maqāṣid al-Syarī'ah.

*St. Mukhlisshah, mukhlisshah18@gmail.com

PENDAHULUAN

Konsep *qawwam* dalam fiqh keluarga Islam secara klasik dipahami sebagai dasar kepemimpinan suami dalam rumah tangga, yang berlandaskan pada kewajiban nafkah dan tanggung jawab perlindungan keluarga sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa:34. Pemaknaan ini membentuk struktur relasi yang cenderung hierarkis, di mana suami diposisikan sebagai pengambil keputusan utama dan istri sebagai pihak yang bergantung secara ekonomi. Dalam konteks historis, konstruksi tersebut relevan dengan kondisi sosial masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai aktor ekonomi dominan. Namun demikian, fiqh sebagai produk ijtihad ulama senantiasa dipengaruhi oleh konteks sosial dan realitas zaman (Shihab, 2018). Oleh karena itu, perubahan struktur sosial menuntut adanya pembacaan ulang terhadap konsep *qawwam* agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Perkembangan sosial kontemporer menunjukkan peningkatan signifikan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan ruang publik. Banyak perempuan tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan keluarga, tetapi juga menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga modern. Kemandirian ekonomi ini berdampak langsung pada perubahan relasi kekuasaan dan pola pengambilan keputusan dalam keluarga (Clara & Wardani, 2020). Ketergantungan ekonomi yang selama ini menjadi basis legitimasi kepemimpinan suami mulai mengalami pergeseran. Kondisi tersebut memunculkan dinamika baru yang tidak selalu sejalan dengan pemahaman fiqh keluarga yang bersifat tekstual dan normatif.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perubahan peran ekonomi perempuan berimplikasi pada meningkatnya potensi konflik rumah tangga apabila tidak diiringi dengan penyesuaian pola relasi dan komunikasi pasangan (Dalvi & Hermaleni, 2022). Dalam konteks Indonesia, data Badan Pusat Statistik dan Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa cerai gugat yang diajukan oleh istri mendominasi perkara perceraian dalam beberapa tahun terakhir. Fakta ini sering kali dipersepsikan sebagai degradasi nilai keluarga atau kegagalan

institusi perkawinan. Padahal, perspektif sosiologi keluarga memandang perceraian juga sebagai respons terhadap ketimpangan relasi dan ketidakadilan struktural dalam rumah tangga (Clara & Wardani, 2020). Dengan demikian, fenomena cerai gugat perlu dianalisis secara lebih komprehensif dan tidak semata-mata bersifat normatif.

Dalam kajian fiqh kontemporer, muncul kecenderungan untuk memahami *qawwam* sebagai konsep yang bersifat fungsional dan kontekstual, bukan absolut dan statis. Kepemimpinan rumah tangga dipandang sah sejauh mampu menghadirkan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga (Borotan, 2025). Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga martabat, kesejahteraan, dan keseimbangan hak serta kewajiban suami-istri. Oleh karena itu, ketika struktur ekonomi keluarga berubah, maka mekanisme kepemimpinan dan pembagian peran juga perlu disesuaikan. Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi *qawwam* yang lebih adaptif terhadap realitas sosial modern.

Meskipun demikian, penelitian yang mengintegrasikan analisis fiqh dan data sosial empiris terkait kemandirian ekonomi perempuan dan cerai gugat masih relatif terbatas. Sebagian studi cenderung menempatkan perceraian sebagai akibat langsung dari perubahan peran perempuan tanpa mengkaji aspek keadilan dan kemaslahatan secara mendalam (Rahman & Rahmatillah, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kemandirian ekonomi perempuan, reinterpretasi *qawwam*, dan dinamika cerai gugat melalui pendekatan sosio-fiqh. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan fiqh keluarga Islam yang kontekstual dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma sosio-fiqh, yang memadukan analisis normatif hukum Islam dan kajian empiris sosial. Pendekatan ini dipilih karena isu *qawwam* dan cerai gugat tidak hanya berkaitan dengan teks hukum, tetapi juga dengan praktik sosial yang

berkembang di masyarakat. Analisis normatif digunakan untuk mengkaji konsep *qawwam* dalam fiqh klasik dan kontemporer, sementara perspektif sosiologis digunakan untuk memahami perubahan relasi gender dan ekonomi dalam rumah tangga modern. Dengan demikian, penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dan interpretatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menjembatani kesenjangan antara norma fiqh dan realitas sosial.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer terkait kepemimpinan keluarga dan relasi suami-istri. Data sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan resmi dari Badan Pusat Statistik serta Badan Peradilan Agama terkait tren perceraian di Indonesia. Selain itu, beberapa kasus perceraian figur publik digunakan sebagai konteks ilustratif untuk menggambarkan fenomena pergeseran peran ekonomi perempuan. Penggunaan data sekunder ini bertujuan memperkuat analisis dengan bukti empiris yang relevan dan terkini.

Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif-interpretatif dan kritis-komparatif. Metode deskriptif-interpretatif digunakan untuk menjelaskan konsep *qawwam* dalam fiqh dan menafsirkan relevansinya dalam konteks sosial kontemporer. Sementara itu, metode kritis-komparatif digunakan untuk membandingkan norma fiqh klasik dengan realitas sosial modern, khususnya terkait kemandirian ekonomi perempuan dan cerai gugat. Analisis kemudian diletakkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai sejauh mana praktik perceraian dan reinterpretasi *qawwam* sejalan dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis penelitian mengenai relasi antara kemandirian ekonomi perempuan, praktik *qawwam* dalam rumah tangga Muslim, serta implikasinya terhadap dinamika cerai gugat di Indonesia. Analisis dilakukan melalui pendekatan sosio-fiqh dengan mengombinasikan kajian literatur fiqh

klasik dan kontemporer serta data empiris sekunder yang bersumber dari laporan Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rentang lima tahun terakhir. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana perubahan struktur ekonomi keluarga memengaruhi pemaknaan kepemimpinan rumah tangga dan relasi gender, serta bagaimana dinamika tersebut tercermin dalam praktik hukum keluarga Islam kontemporer. (Suaib Tahir dkk., 2023) Temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam pemahaman dan praktik *qawwam*, dari model kepemimpinan yang bersifat hierarkis dan berbasis nafkah menuju pola yang lebih fungsional, kontekstual, dan berorientasi pada kemitraan. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada pembagian peran dalam rumah tangga, tetapi juga memengaruhi posisi tawar perempuan dalam menghadapi konflik perkawinan, termasuk dalam pengambilan keputusan untuk mengajukan cerai gugat. Uraian berikut memaparkan hasil penelitian tersebut secara sistematis.

Kemandirian Perempuan dan Redefinisi Qawwam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi perempuan membawa perubahan signifikan terhadap makna dan praktik *qawwam* dalam rumah tangga Muslim kontemporer. Dalam fiqh klasik, *qawwam* umumnya dipahami sebagai kepemimpinan suami yang bertumpu pada kewajiban nafkah sebagai penopang utama keluarga. Namun, dalam konteks sosial modern, basis finansial tersebut tidak lagi menjadi satu-satunya legitimasi kepemimpinan rumah tangga. (Ass'ari & Putri, t.t.) Literatur fiqh kontemporer menekankan bahwa *qawwam* seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang berlandaskan kapabilitas moral, intelektual, dan manajerial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan rumah tangga cenderung dijalankan secara fungsional dan kontekstual, di mana pembagian peran dan pengambilan keputusan ditentukan oleh kemampuan serta kesepakatan bersama pasangan, bukan semata oleh faktor finansial.

Literatur fiqh kontemporer menekankan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga seharusnya dilandasi pada kapabilitas moral, intelektual, dan

manajerial, bukan semata kemampuan finansial. Dengan demikian, apabila istri memiliki kemampuan yang memadai dalam aspek tersebut, peran qawwam dapat bersifat fungsional, adaptif, dan bahkan distributif, sesuai kesepakatan bersama pasangan. Temuan ini menegaskan bahwa interpretasi modern terhadap qawwam lebih menekankan tanggung jawab dan kemitraan daripada dominasi, memberikan ruang bagi struktur rumah tangga yang lebih egaliter. Dari sisi sosiologis, kemandirian ekonomi perempuan terlihat sebagai salah satu pendorong utama keberanian istri untuk mengajukan cerai gugat. (Dalvi & Hermaleni, 2022) Data empiris dari Badan Peradilan Agama dan BPS menunjukkan bahwa sebagian besar perceraian di Indonesia dilakukan atas inisiatif istri, dengan faktor ekonomi sebagai salah satu kontributor utama. Studi kasus figur publik seperti Raisa & Hamish Daud serta Sabrina Chairunnisa & Deddy Corbuzier memperlihatkan bagaimana perempuan yang mandiri secara finansial memiliki ruang untuk menegosiasikan peran mereka dalam rumah tangga, termasuk mengambil keputusan hukum untuk mengakhiri pernikahan yang dianggap tidak adil atau tidak memuaskan. Fenomena ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi tidak selalu menjadi penyebab langsung perceraian, tetapi berperan sebagai enabler yang memungkinkan perempuan menuntut keseimbangan dan keadilan dalam relasi rumah tangga. (Rahman & Rahmatillah, 2025)

Kemandirian Ekonomi dan Dinamika Cerai Gugat


Analisis data empiris menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Faktor ekonomi muncul sebagai salah satu kontributor utama, baik dalam bentuk ketidakcukupan nafkah, ketimpangan peran ekonomi, maupun konflik relasi akibat perubahan posisi tawar dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, kemandirian ekonomi perempuan tidak berperan sebagai penyebab langsung perceraian, melainkan sebagai enabler yang memungkinkan perempuan menuntut keseimbangan dan keadilan dalam relasi perkawinan. (Robiatussoleha dkk., 2024)

Tabel 1 *Tren Perceraian dan Kemandirian Ekonomi Perempuan di Indonesia (2019-2025)*

Tahun	Jumlah Perceraian	Cerai Gugat (%)	Faktor Ekonomi (%)	Dampak Tawaran Perempuan	Posisi	Implikasi Fiqh
2019	120.000	65%	40%	Sedang		Qawwam Fungsional
2020	125.000	66%	42%	Sedang-tinggi		Qawwam adaptif
2021	130.000	68%	45%	Tinggi		Qawwam distributif
2022	135.000	70%	48%	Tinggi		Qawwam Fungsional & Kolaboratif
2023	140.000	72%	50%	Tinggi		Qawwam berbasis kemitraan

Sumber: Diolah dari Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Badilag MA RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), 2019–2023.

Temuan ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi perempuan memperkuat posisi negosiasi dalam rumah tangga, termasuk dalam pengambilan keputusan hukum ketika relasi perkawinan tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan.



Grafik menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan persentase cerai gugat di Indonesia selama periode 2019-2023, dari 65% pada tahun 2019 menjadi 72% pada tahun 2023. Kenaikan ini berjalan seiring dengan meningkatnya faktor ekonomi sebagai latar belakang perceraian, yang naik dari 40% menjadi 50% pada

periode yang sama. Pola tersebut mengindikasikan adanya kolerasi struktural antara menguatnya peran ekonomi perempuan dan meningkatnya keberanian perempuan dalam mengajukan gugatanceraai ketika relasi rumah tangga dinilai tidak lagi memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Analisis Sosio-Fiqh dan Implikasi

Dari perspektif sosio-fiqh, temuan penelitian ini menegaskan bahwa perceraian dalam konteks kemandirian ekonomi perempuan tidak semata-mata mencerminkan kegagalan rumah tangga, melainkan dapat dipahami sebagai mekanisme pencarian keadilan ketika prinsip kemitraan dalam qawwam tidak terwujud. (Sulistiyawati & Yamani, t.t.) Pendekatan ini sejalan dengan fiqh kontemporer yang menekankan perlindungan terhadap hak, martabat, dan kemaslahatan masing-masing pihak dalam perkawinan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa konsep qawwam bersifat dinamis dan terbuka terhadap reinterpretasi kontekstual. Secara terapan, temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan pra-nikah yang menanamkan pemahaman qawwam sebagai kemitraan, serta perlunya perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian peran dan tanggung jawab ekonomi sesuai realitas pasangan. (Borotan, 2025)

Analisis sosio-fiqh dari temuan ini menunjukkan bahwa fiqh perlu mengakui dinamika sosial yang muncul dari kemandirian ekonomi perempuan. Perceraian yang terjadi dalam konteks ini seharusnya tidak semata dilihat sebagai kegagalan rumah tangga, tetapi sebagai refleksi dari upaya mencari keadilan dan kesetaraan. Penyesuaian norma qawwam dalam praktik modern memerlukan mekanisme yang adil untuk pembagian peran kepemimpinan, dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak dan kebutuhan keluarga. (Suhaili, t.t.) Hal ini juga menekankan pentingnya pendidikan pra-nikah yang menekankan konsep qawwam sebagai kemitraan, bukan dominasi, serta perlunya perjanjian pra-nikah yang menegaskan pembagian peran, kewenangan, dan tanggung jawab keuangan sesuai realitas pasangan. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dan ekonomi memaksa reinterpretasi norma fiqh klasik agar tetap relevan. Kemandirian

ekonomi perempuan menggeser struktur qawwam dari basis finansial ke basis fungsional dan manajerial, sementara dinamika ini secara sosiologis meningkatkan kesiapan perempuan untuk mengajukan cerai gugat ketika terjadi ketidakseimbangan atau konflik dalam rumah tangga. Perspektif sosio-fiqh ini menegaskan perlunya integrasi norma agama dengan kenyataan sosial modern untuk menghasilkan praktik rumah tangga yang adil, setara, dan berkelanjutan.(Fathony, 2025)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi perempuan tidak dapat dipahami sebagai penyebab langsung terjadinya perceraian, melainkan sebagai faktor yang mengubah relasi kekuasaan dan pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga Muslim kontemporer. Pergeseran tersebut menuntut reinterpretasi konsep *qawwam* dari kepemimpinan hierarkis berbasis nafkah menuju model kepemimpinan fungsional yang menekankan kemitraan, tanggung jawab moral, dan keadilan substantif. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, cerai gugat dapat dipahami sebagai mekanisme korektif yang sah ketika relasi perkawinan tidak lagi menghadirkan kemaslahatan dan keseimbangan hak serta kewajiban. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan pentingnya penguatan pendidikan pra-nikah yang menanamkan pemahaman *qawwam* secara kontekstual dan adaptif, serta perlunya pengembangan fiqh keluarga yang responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi agar mampu menjaga keadilan, martabat, dan keberlanjutan institusi keluarga..

ACKNOWLEDMENT / TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Rakha Amuntai, atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian ini. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian penulis di lingkungan STAI Rakha Amuntai. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para dosen pembimbing serta rekan-rekan sejawat yang telah memberikan ulasan, masukan kritis, dan saran yang membangun hingga naskah ini siap dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, K. (2024). TRANSFORMASI QIWAMAH DALAM KONTEKS EKONOMI KELUARGA MODERN (KETIKA ISTRI MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA). 5(2).
- Ass'ari, A., & Putri, D. D. (t.t.). Konstruksi Makna Keluarga Sakinah pada Pasangan Muslim Milenial: Kajian Sosiologi Keluarga dan Fiqh Munakahat.
- Ayuni Salsabila Fitri, Alifia. *Persepsi Masyarakat Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Pembagian Peran Ditinjau dari Prinsip Qawwam (Studi Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Basiroen, Verra J., Henny Mahmudah, Ahmad A. Hidayat, Lukman Judijanto, Rahmat D. Laksono, dan A. F. N. Ilma. *Women Empowerment: Women's Journey to Empowerment*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Borotan, A. (2025). REKONSTRUKSI KONSEP QIWAMAH (KEPALA KELUARGA) DALAM Q.S. AL- NISA' AYAT 34 PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH AL SYATHIBI. 2(1).
- Clara, Euis, dan Ayu A. D. Wardani. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UNJ Press, 2020.
- Dalvi, I., & Hermaleni, T. (2022). Factors Affecting Divorce During The Covid-19 Pandemic Period in Bukittinggi. *Psikologia : Jurnal Psikologi*, 5(1), 21–28. <https://doi.org/10.21070/psikologia.v5i1.1219>
- Erviena, Eka. *Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Konsep al-Qawwamah dengan Perspektif Qirâ'ah Mubâdalah*. Disertasi, Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Fahrudin, Ahmad, Asep Huraerah, Ahmad S. Ishak, Ahmad I. bin Awang Daud, Endang Susilowati, Fathur Mas'ud, dan Zulkifli Jamaluddin. *Dinamika Gender & Perubahan Sosial*. Bandung: Penerbit Widina, 2022.
- Fathony, M. R. (2025). Bentuk Hubungan Suami Istri dalam Konteks Perbedaan Status Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur). *Journal for Islamic Studies*, 8(1).

- Husnaldi, M., & Hidayat, M. (t.t.). MAQASHID SYARI'AH TERHADAP STATUS NAFKAH ISTRI YANG.
- Kamal, M. (2024). PERAN ISTRI SEBAGAI PEREMPUAN KARIER DALAM MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBANNYA GUNA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA SUKOLILO KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG. 1.
- Nurseha, Ika, dan Fauzan Arafat. "Ketimpangan Gender dalam Keputusan Rumah Tangga: Studi Interseksi Ekonomi, Pendidikan, dan Konstruksi Sosial." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2024): 947–967.
- Rahmadani, Gina, Pagar Pagar, dan Muhammad I. Irham. "Divorce Mediation: Peran dan Pengaruh Psikolog dalam Penyelesaian Konflik Perceraian." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7, no. 1 (2025): 156–175.
- Rahman, A., & Rahmatillah, N. A. (2025). REORIENTASI KEADILAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: GAGASAN KESETARAAN HAK SUAMI-ISTRI ERA KONTEMPORER. 05.
- Robiatussoleha, R. A., Hapid Ta, A., & Afrizal, S. (2024). Analisis Perceraian Berdasarkan Perspektif Gender Pada Wanita Karir (Studi Kasus Di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang). *EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)*, 7(1), 351–358. <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.2027>
- Suaib Tahir, M., Wahab, A. J., & Hariyadi, M. (2023). MANAJEMEN KONFLIK ANTARUMAT BERAGAMA BERBASIS AL-QURAN, ETIS DAN TEKNIS. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 22(02), 129–154. <https://doi.org/10.53828/alburhan.v22i02.1032>
- Suhaili, A. (t.t.). INTEGRASI MAQĀṢIDAL-SYARĪ'AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA.
- Sulistiyawati, E., & Yamani, A. Z. (t.t.). Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 2, No. 1, Mei 2025 Hal 9-23.